



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/ 2072 -Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f. Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN NUANSA ILHAMI** Nomor : 027/PPI/PKBM-CKR/IV/2023, tanggal 26 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cakrawala;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 16 September 2020;
- c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
- d. Bahwa schubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada **YAYASAN NUANSA ILHAMI** untuk menyelenggarakan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, kepada:

- | | | |
|----|------------------------|--|
| a. | Nama Yayasan | : YAYASAN NUANSA ILHAMI
(Akta Notaris Nomor 13, Tanggal 7 April 2016) |
| b. | Nama Lembaga | : PKBM CAKRAWALA |
| c. | Jenis Program | : Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM) |
| d. | NIB | : 0248000901765 |
| e. | Nama Ketua Yayasan | : HJ. ONIH BT. H. TABRANI |
| f. | Alamat Yayasan | : Jl. Raya Labuh No. 15 Kel. Ranca Labuh Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten. |
| h. | Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Raya Labuh No. 15 Kel. Ranca Labuh Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten. |

4. Pemberian Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada bulan Mei 2025;
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir;
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**
Pada Tanggal : **23 Mei 2023**

KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19770121 199612 1 001